

**Pemenuhan Asas Keadilan  
Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas  
Melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Sragen  
(Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-12/SRGN/EKU.2/03.2023)**

**Charlissa Aulia Diva Febrianna**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

**Anita Zulfiani**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan, Surakarta 57126

Corresponding author: [charlissaaulia04@gmail.com](mailto:charlissaaulia04@gmail.com)

**Abstract.** *The criminal system in Indonesia is experiencing reform, which is marked by restorative justice. The principle of restorative justice is a principle of law enforcement in resolving cases which is used as an instrument for the recovery process from its original state. This is done to prevent problems from arising such as the number of prisoners in prison being full. Therefore, this legal research aims to analyze the fulfillment of the principles of justice in resolving traffic accident criminal cases through restorative justice at the Sragen District Prosecutor's Office and to analyze the obstacles faced by prosecutors in implementing restorative justice. This research uses a descriptive normative-empirical method with a legal approach and a traffic accident criminal case approach handled at the Sragen District Prosecutor's Office in case number: PDM-12/SRGN/EKU.2/03.2023. Based on this legal research, the author concludes that the resolution of traffic accident criminal cases through restorative justice at the Sragen District Prosecutor's Office has fulfilled the principles of justice as one of the legal objectives. However, in its implementation there are still obstacles experienced by the Prosecutor as a facilitator in this peace process.*

**Keywords:** *Principles of Justice, Traffic Accident Crimes, Restorative Justice.*

**Abstrak.** Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami pembaharuan yang ditandai dengan adanya *restorative justice* atau keadilan restoratif. Prinsip *restorative justice* adalah satu prinsip penegakkan hukum dalam penyelesaian perkara yang dijadikan instrumen untuk proses pemulihan dari keadaan semula. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan seperti penuhnya jumlah tahanan di penjara. Maka dari itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan asas keadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen serta untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Jaksa dalam penerapan *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang ditangani di Kejaksaan Negeri Sragen dalam kasus perkara nomor: PDM-12/SRGN/EKU.2/03.2023. Berdasarkan penelitian hukum ini, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen telah memenuhi asas keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang dialami oleh Jaksa sebagai fasilitator dalam proses perdamaian ini.

**Kata kunci:** Asas Keadilan, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, *Restorative Justice*

## LATAR BELAKANG

Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami pembaharuan yang ditandai dengan adanya *restorative justice* atau keadilan restoratif. Menurut Eva Adhjani, *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu gagasan yang sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana, yang perkembangannya membutuhkan partisipasi masyarakat dan korban dalam sistem penyelesaiannya (Eva Achjani, 2009: 2). Hal ini karena dalam penyelesaian

dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan akses kepada korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan serta yang paling menderita. Sehingga proses pertanggungjawaban pidana dalam sistem *restorative justice* secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, dan apabila pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah terpenuhi hak-haknya dan telah tercapai suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan dapat dihindarkan. Pemidanaan dalam *restorative justice* diubah menjadi dialog dan proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan bersama. Sehingga konsep dari *restorative justice* ini mengutamakan pemulihan ke kondisi semula dan bukan untuk pembalasan serta pemidanaan hanya sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) sehingga perlu didahulukan cara penyelesaian lain di luar pengadilan (Tukan dan Hartiwiningsih, 2022: 199).

Dengan adanya *restorative justice* ini juga merupakan langkah perubahan pendekatan dalam penegakkan hukum serta upaya pemerintah untuk mencegah permasalahan terjadi. Permasalahan yang mungkin timbul adalah seperti terjadinya penuhnya jumlah tahanan di penjara (*over capacity*) yang menyebabkan kurang efektif dalam pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di dalam penjara karena kurangnya perhatian dari petugas yang jumlahnya terbatas. Selain itu permasalahan yang timbul seperti kurang maksimalnya implementasi dalam sistem peradilan pidana melalui jalan formal juga belum tentu mencerminkan rasa keadilan. Hal tersebut dapat disebabkan karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah yang membuat Indonesia dianggap tidak mempunyai jiwa keadilan. Dari keadaan tersebut akhirnya memunculkan alternatif baru dalam proses penyelesaian perkara pidana guna mencapai rasa keadilan yaitu dengan *restorative justice*.

Seperti dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yang mana kecelakaan lalu lintas merupakan satu masalah yang sering terjadi di jalan raya dan menimbulkan kerugian baik secara materi maupun non-materi. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan beberapa hal, seperti: kelalaian manusia dalam berkendara, adanya kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak, kondisi jalan yang rusak, berlubang, serta curam. Pengaturan di dalam KUHP mengenai korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban dengan luka berat maupun luka ringan telah diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP. Mengenai korban meninggal diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Dalam penyelesaiannya, asas keadilan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga melalui *restorative justice* ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diambil jalan tengahnya dan menemukan titik kesepakatan atau perdamaian antara korban dan pelaku. Proses ini diharapkan pelaku untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Pemenuhan asas keadilan ini tentu saja tidak serta merta langsung diperoleh dengan mudah oleh pihak korban maupun pelaku. Sehingga membutuhkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan perkara yang timbul khususnya dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam unsur proses pemenuhan asas keadilan melalui *restorative justice* di Indonesia terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, yang mana dari masing-masing memiliki kewenangan spesifik dalam sistem peradilan pidana.

Seperti halnya di Kejaksaan, memiliki dasar dalam pelaksanaan *restorative justice* yang tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan dalam melaksanakan proses *restorative justice* berlandaskan terhadap peraturan tersebut sebagai acuan pelaksanaan *restorative justice*. Dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka penulis akan menganalisis mengenai pemenuhan asas keadilan dapat diwujudkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen serta hal yang menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Sragen.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. *Restorative Justice***

Menurut Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* merupakan model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Eva Achjani Zulfa, 2009: 2).

Menurut B.E Morrison, keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu (B.E. Morrison, 2001: 195).

Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*, yaitu pemidanaannya diubah menjadi dialog dan mediasi yang menghasilkan kesepakatan para pihak yang berperkara yaitu korban dan pelaku dalam tindak pidana untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Proses ini yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada rasa saling dendam.

Pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah disebutkan mengenai persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (6). Persyaratan yang terdapat pada Ayat (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada Ayat (6) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, mengganti kerugian Korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan masyarakat merespon positif.

Dalam perkembangan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pada setiap instansi yang mengatur mengenai penyelesaian perkara melalui *restorative justice* seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi; Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch (1878-1949) merupakan seorang profesor hukum pidana dan profesor filsafat hukum di Universitas Konigsberg, Kiel, dan Heidelberg. Radbruch mengajarkan tiga nilai dasar hukum atau sering disebut sebagai teori tujuan hukum. Adapun tiga nilai dasar hukum, yang pertama asas keadilan. Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan pada sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum (Supriyono, 2016: 1571). Keadilan merupakan cikal bakal perekat yang memegang tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum dirancang sedemikian rupa supaya setiap masyarakat dan setiap pejabat melakukan tindakan yang diperlukan untuk memelihara ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup bersama. Apabila tidak ada keadilan di suatu masyarakat, sudah tentu akan terjadi banyak ketidaktertiban di dalam masyarakat. Memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dimana setiap pelanggaran atau kejahatan dipidana menurut delik itu sendiri, menjadikan hukum sebagai wahana keadilan. Mengikuti pandangan Radbruch mengenai keadilan, beliau berpendapat bahwa “Apa yang adil bagi seseorang maka adil keseluruhan”. Radbruch menempatkan nilai keadilan pada kepuasan seseorang akan hukum yang ditegakkan. Radbruch juga berpendapat “*Summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.

Kedua Asas Kemanfaatan, yang mana proses penegakan hukum memiliki maksud atau manfaat tertentu. Manfaat yang dimaksud ialah penegakan hukum bukan dimaksudkan untuk membalas tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, namun para penganut Utilitarianisme berpendapat bahwa penegakan hukum dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan ini dimaknai sebagai kebahagiaan (*happiness*). Dasar utama dari teori ini ialah berhubungan dengan tujuan dan evaluasi hukum. Cita-cita hukum adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas kegunaan ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan (Satjipto Rahardjo, 2012: 119).

Terakhir yaitu asas kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan dilaksanakan secara benar dan tepat, ketika tidak ada kepastian tentang hal itu, maka hukum itu sendiri tidak diketahui identitasnya dan maknanya, dan ketika hal seperti itu

terjadi, hukum tidak lagi dijadikan pedoman bagi tingkah laku setiap orang. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan kepastian dalam hukum itu sendiri. pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi. Artinya bahwa pemerintah dalam membuat suatu hukum harus dengan jelas mencantumkan peraturan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, kepastian hukum diciptakan agar memunculkan ketertiban masyarakat.

### **3. Kecelakaan Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas**

Berdasarkan Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang berdampak pada kerusakan kendaraan dan/atau barang; Kecelakaan lalu lintas sedang yang berdampak pada luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; Kecelakaan lalu lintas berat yang berdampak terhadap korban menjadi luka berat atau bahkan berdampak pada kematian.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 33 Ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan lainnya (Naning Rondlon Awaloedin, 1983:19).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan berupa adanya sanksi bagi setiap pelanggar lalu lintas, salah satu sanksi tersebut adalah Pasal 287 ayat (5), disebutkan bahwa setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-.

### **3. Kajian Tentang Aparat Penegak Hukum dalam *Restorative Justice***

#### **a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penanganan yang harus dilakukan oleh kepolisian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas telah dirumuskan di dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, mengamankan barang bukti; dan melakukan penyidikan perkara.

#### **b. Kejaksaan Republik Indonesia**

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pada 21 Juli 2020, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya undang-undang tersebut telah dijadikan pedoman bagi Jaksa dalam pelaksanaan menangani perkara melalui *restorative justice*.

Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan keadilan restoratif, setidaknya Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, ketentuan ini sebagai bentuk diskresi penuntutan yang diharapkan dapat digunakan Jaksa untuk melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang akan dicapai. Selain itu juga, Pedoman Kejaksaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan perkara pidana, pedoman ini sebagai panduan bagi Jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak, serta mengoptimalkan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum terlebih lagi sebagai korban tindak pidana. Serta terdapat Pedoman Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian

Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa, pedoman ini sebagai regulasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dalam upaya mengobati para pecandu dan penyalahguna narkotika yang dianggap sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

### **c. Pengadilan Negeri**

Pengadilan negeri merupakan salah satu lembaga peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota (R. Soeroso, 2006: 5). Dalam pelaksanaan *restorative justice*, Pengadilan Negeri berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Bersifat deskriptif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan asas keadilan dapat diwujudkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen, serta pendekatan kasus yaitu kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada kasus perkara nomor: PDM-12/SRGN/EKU.2/03.2023 yang diselesaikan melalui *restorative justice*.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu data primer berupa observasi dan wawancara secara langsung di Kejaksaan Negeri Sragen dan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan berkas Pegajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) kasus perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas nomor : PDM-12/SRGN/EKU.2/03.2023 serta bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Sragen terkait dengan

*restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen dan data sekunder yang diperoleh untuk mendukung data primer. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Selanjutnya dikaitkan dengan pemenuhan asas keadilan dalam penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Ditarik kesimpulan untuk mengetahui pemenuhan asas keadilan dalam *restorative justice* khususnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Sragen. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemenuhan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Sragen

Keadilan dalam *restorative justice* memerlukan upaya untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (Kuat Puji Prayitno, 2012: 411). Pelaku pidana juga harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya pemulihan tersebut untuk menjaga ketertiban di masyarakat dan perdamaian yang adil. Pemenuhan asas keadilan berdasarkan restoratif merupakan sebuah alternatif tindak pidana yang ditujukan terhadap korban yang meringkankan korban, pelaku tindak pidana, terhadap pihak keluarga, saksi dan masyarakat untuk memberikan solusi dari kerusakan dan kerugian yang terdampak dari tindak pidana (Justisi Devli, 2015: 61).

Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa terhadap keadilan "*Summum ius summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Gustav menekankan dan mengoreksi pandangannya sendiri bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan (Titon, 2016:16). Realisasi konsep Gustav Radbruch juga mengajarkan adanya prioritas baku dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan ketiga adalah kepastian hukum. Dengan adanya ajaran prioritas baku ini lebih bijak dan arif jika dibandingkan dengan ajaran Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, Aliran Utilitarian yang berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang berfokus pada kepastian hukum (M. Muslih, 2013:150). Sehingga dari perspektif *restorative justice* ini adalah sebagai akibat dari adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam hal ini apabila pemulihan korban dengan pendekatan

*retributive* dan *legalistic* akan sulit untuk mengobati luka korban. Maka dengan adanya *restorative justice* ini berupaya untuk menekankan tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian orang lain (H. Siswanto Sunarso, 2014: 157).

Konsep keadilan berbanding lurus dengan konsep *suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Ulpianus “*iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuique tribuendi*” yang artinya suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya (Marzuki, 2016). Selanjutnya keadilan hukum dapat diartikan bahwa perlakuannya adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya (Muslih, 2017). Nilai-nilai ini sangat penting dalam konteks *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan kondisi adil melalui proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa depan.

Merujuk pada pemenuhan asas keadilan dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Sragen pada perkara nomor PDM-12/SRGN/EKU.2/03.2023, telah memenuhi asas keadilan sebagai tujuan hukum. Berdasarkan pada keterangan dari Jaksa bahwasannya proses *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Sragen terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas perkara a.n Marjuki Bin Sumino telah memenuhi rasa keadilan dari para pihak. Dibuktikan pada pihak korban telah mendapatkan biaya pengobatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Tersangka. Lalu pihak Tersangka perkaranya dilakukan *restorative justice* berupa penghentian perkara, serta nama baik Tersangka di lingkungan masyarakat kembali baik seperti semula.

## **2. Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Sragen**

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana juga bergantung pada sistem hukum yang dianut dari suatu negara. Apabila sistem hukum disuatu negara tidak mengatur mengenai *restorative justice* maka pelaksanaannya pun juga tidak dapat dipaksakan. Namun dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas perkara nomor PDM-12/SRGN/EKU.2/03.2023 yang berhasil diselesaikan di Kejaksaan Negeri Sragen tidak serta merta langsung berhasil begitu saja. Melainkan dalam pelaksanaan perdamaian masih

terdapat hambatan yang dialami Jaksa sebagai fasilitator. Dari hasil wawancara dengan Jaksa ditemukan hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini terdapat pada pendekatan di lapangan terhadap para pihak. Pihak Korban pada awalnya tidak mau untuk melaksanakan proses *restorative justice* dan tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkara ke Pengadilan untuk proses pemidanaan Tersangka. Serta pihak Tersangka memiliki sifat temperamental. Selain itu juga, masyarakat masih belum banyak mengetahui mengenai adanya proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*.

Sehingga solusi yang dilakukan oleh Jaksa dalam mengatasi hal ini adalah dengan pendekatan untuk memberikan pengertian dan memberikan pemahaman terhadap para pihak, bahwasannya Jaksa dalam hal perdamaian ini hanya menjadi fasilitator ataupun pihak ketiga yang netral. Selain itu, Jaksa tidak melakukan intervensi terhadap para pihak yang berperkara, tetapi Jaksa juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara. Jaksa dalam hal ini juga memberikan pemahaman mengenai tujuan dari adanya penyelesaian kasus melalui *restorative justice* juga akan berujung pada terwujudnya keadilan untuk setiap pihak.

Hambatan lain dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah pada ancaman hukuman dari terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan seorang Jaksa mempertimbangkan mengenai ancaman hukuman yang timbul dari terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga apabila suatu perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diancam pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Selain itu, apabila timbul korban dari akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah korban meninggal dunia maka kasus tersebut juga tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Namun apabila korban kecelakaan lalu lintas yang timbul adalah korban yang masih sedarah atau memiliki hubungan kekeluargaan masih bisa diselesaikan melalui *restorative justice*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan asas keadilan dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen diwujudkan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen telah memenuhi asas keadilan sebagai tujuan hukum. Dibuktikan pada proses perdamaian Jaksa memberikan kuasa demi tercapainya kesepakatan antar pihak dan tidak ada campur tangan, tekanan, paksaan dan intimidasi dari pihak lain. Lalu perdamaian pada perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini telah memenuhi asas keadilan sebagai tujuan hukum bahwa Tersangka telah memenuhi tanggungjawab kepada korban dengan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terhadap Tersangka perkara dilakukan *restorative justice* berupa penghentian perkara, serta nama baik Tersangka di lingkungan masyarakat kembali baik seperti semula. Lalu terdapat 2 (dua) hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu pertama pendekatan di lapangan terhadap para pihak. Kedua, masyarakat masih belum banyak mengetahui mengenai adanya proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*. Selain itu, hambatan lain dalam pelaksanaan proses *retorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen Sragen rata-rata menimbulkan korban meninggal dunia serta ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun dan timbul nilai kerugian akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas lebih dari Rp 2.500.000,-. Sehingga dari hal tersebut tidak dapat dilakukan proses *restorative justice*.

Sehingga dalam penelitian ini pemerintah perlu membuat peraturan setingkat Undang-Undang untuk mengatur mengenai proses dan pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini dapat dilakukan agar setiap instansi aparat penegak hukum baik itu POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dapat menerapkan proses *restorative justice* dengan berlandaskan regulasi yang sama. Selain itu juga untuk menyamakan perspektif mengenai konsep, tujuan dan proses pelaksanaan dari *restorative justice* di Indonesia. Serta Setiap institusi aparat penegak hukum di Indonesia baiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya proses *restorative justice* untuk penyelesaian beberapa tindak pidana yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memiliki pola pikir dalam memilih pidana penjara sebagai *ultimum remedium* atau hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam penegakkan hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- Justisi Devli, Wagiu, & Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. (2023). *Restorative Justice: Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Morrison, B. E. (2001). *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*. In J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative justice and Civil Society*. Cambridge University Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muslih, M. (2013). *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, IV (1), 130–152. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117/103>
- Prayitno, K. P. (2012). *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)* *Kuat. Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3), 407–420. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simanungkalit, Z. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)* [Universitas Hasanuddin]. <https://core.ac.uk/download/pdf/77626073.pdf>
- Soeroso, R. (2006). *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, H. Siswanto. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyono. (2017). *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, XIV (2), 1567–1582. <https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/802>
- Titon, J. T. (2016). *Worlds of music: an introduction to the music of the world's peoples*. Cengage Learning.
- Tukan, C. A. P., & Hartiwingsih. (2022). *Peran Balai Pemasarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang)*. 11 (2), 197–210. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/67453/37775>
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit FH UI.